

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 28 TAHUN 1996**

# **TENTANG** PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan Badan Penyelenggara yang berasal dari iuran peserta perlu diinvestasikan dan dikelola secara terarah untuk mencapai hasil yang optimal;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 Undang-undangNomor3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan dan penempatan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu Peraturan menetapkan Pemerintah untuk mengenai Pengelolaan dan lnvestasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

## Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang -undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
- 3. Peraturan Pemerintah N omor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kelja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tamhahan Lembaran Negara Nomor
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 ten tang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1995 Noruor 59);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERA TURAN PEMERINT AH TENT ANG PENGELOLAAN DAN INVEST ASI DANA PROGRAM

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
- 2. Cadangan Jaminan adalah cadangan yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban kepada peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

# BAB II KEKAYAANDANKEWAJIIIANBADANPENYELENGGARA Pasal 2

- (1) Dana program jaminan so sial tenaga kerja dikelola oleh Badan Penyelenggara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dana programjaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbangan yang memadai an tara kekayaan dan kewajiban Badan Penyelenggara.

#### Pasal 3

- (1) Kekayaan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :
  - a. investasi;
  - b. kas dan rekening di bank;
  - c. piutang iuran.
- (2) Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harns dipenuhi.

## Pasal 4

(1) Kewajiban Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :

- a. cadangan Jaminan Rari Tua;
- b. cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. cadangan Jaminan Kematian;
- d. cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Cadanganjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Badan Penyelenggara dengan memperhitungkan besar dan jenis jarninan yang merupakan hak peserta.

## BAB III INVESTASI KEKAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Investasi Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dapat berupa :
  - a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito;
  - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - c. Saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
  - d. Unit penyertaan reksadana;
  - e. Penyertaan langsung; dan atau
  - f. Tanah dengan bangunan.
- (2) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalamjenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satu pihak tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (3) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalamjenis investasi deposito berjangka dan sertiftkat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a tidak boleh melebihi 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.
- (4) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalamjenis investasi obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c tidak boleh melebihi 70 % (tujuh puluh perseratus) darijumlah nilai investasi.
- (5) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalamjenis investasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c atau unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud pada Huruf d, tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.
- (6) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.

(7) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c tidak bo leh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.

## Pasal 6

Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada :

- a. instrumen turunan surat berharga;
- b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing;
- c. investasi di luar negeri;
- d. perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung;
- e. perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi;
- f. perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Huruf e.

## Pasal 7

- (1) Direksi atau komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam penge 10 laan kekayaan Badan Penyelenggara, wajib melaksanakan tugas dan atau fungsinya semata-mata untuk kepentingan pemenuhan hak peserta program jaminan so sial tenaga kerja.
- (2) Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan atau menyewakan kekayaan Badan Penyelenggara, atau memberikan pinjaman uang, atau menyediakan jasa, fasilitas atau barang, atau mengalihkan atau mengijinkan penggunaan kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan atau kepada:
  - a. direksi, komisfu-is, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pribadinya;
  - b. pihak yang menyediakan jasa pengelola investasi kepada Badan Penyelenggara;
  - c. pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan peserta programjaminan sosial tenaga kerja;

- d. keluarga, sampai derajat kedua menu rut garis lurus maupun garis kesamping, dari direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Huruf b dan Huruf c;
- e. direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada Huruf b dan Huruf c:
- f. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada Huruf b dan Huruf c.

#### Pasal 8

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) harns memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (4) Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

# BAB III PEMBENTUKAN CADANGAN JAMINAN

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada akumulasi dari hak masing-masing peserta atas Jaminan Hari Tua.
- (2) Besamya cadangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran Menteri Keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan Jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhitungkan :
  - a. kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi dimas a yang akan datang;
  - b. kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar atau belum diselesaikan;
  - c. perkiraan kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 12

Dalam menghadapi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian atau keadaan yang luar biasa, Badan Penyelenggara dapat membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko keuangan tersebut.

# BAB IV TINGKAT SOLV ABILITAS

#### Pasal 13

- (1) Badarl Penyelenggara setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas, sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah cadangan jaminan.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara kekayaan Badan Penyelenggara dan cadangan jaminan.
- (3) Dalam hal Badan Penyelenggara membentuk cadangan katastrofa, penetapan tingkat solvabilitas adalah kekayaan Badan Penyelenggara dikurangi jumlah cadangan jaminan dan cadangan katastrofa.

#### Pasal 14

Untuk menetapkan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, besamya nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dihitung berdasarkan :

a. nilai nominal, untuk deposito berjangka;

- b. nilai tunai, untuk sertifikat deposito dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. harga pasar yang berlaku di bursa efek, untuk saham dan obligasi;
- d. nilai yang ditetapkan oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan pihak yang dinilai dan memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau nilai ekuitas menu rut perhitungan akuntansi, untuk penyertaan langsung;
- e. nilai aktiva bersih yang diumumkan oleh reksadana, untuk penyertaan reksadana;
- f. nilai yang ditetapkan oleh penilai yang tidak terafiliasi dengan pihak yang dinilai dan memiliki ijin dati instansi yang berwenang atau nilai jual obyek pajak (NJOP), untuk tanah dengan bangunan.

## Pasal 15

Piutang luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Huruf c yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas adalah piutang iuran yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

## Pasal 16

Penilaian besarnya kas dan rekening di bank serta piutang iuran didasarkan at as niiai nominal.

## Pasal 17

Kekayaan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, tidak diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

# BAB VI PELAPORANDANPENGUMUMAN

#### PasaI 18

- (1) B adan Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan untuk peri ode yang berakhir pada tanggal31 Desember, kepada Menteri dan Menteri Keuangan, yang tei-diri dari:
  - a. laporan solvabilitas;
  - b. laporan keuangan yang diaudit;
  - c. laporan rind an portfolio investasi dan perubahannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

(3) Ketentuan lebih la.J?jut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### PasaI 19

- (1) Badan Penyelenggara wajib mengumumkan neracadan perhitungan laba rugi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali pada surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

# BAB VII KETENTUANPERALIHAN

## Pasal 20

Pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara yang telah dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya selambat -lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VIII KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini , semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Illi.

## Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SOEHARTO** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

**MOERDIONO** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR45

\_\_\_\_\_

# PENJELASAN ATAS PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG

# PENGELOLAAN DAN INVEST ASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

## **UMUM**

luran peserta program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara pada hakikatnya merupakan dana yang harns dipupuk, dikelola dan dikembangkan secara terarah untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dapat dilakukan secara tepat waktu. Agar pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara terarah dan mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan investasi dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Selain daripada itu perlu diatur pula diatur kewajiban Badan Penyelenggara untuk menyajikan laporan hasil pengelolaan dana tersebut secara transparan, sehingga peserta dapat mengetahui sampai sejauh manakemampuan Badan Penyelenggara dalam mengelola dana tersebut.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

## Pasal 2

Pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja harns dilakukan dengan memperhatikan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban Badan Penyelenggara, agar Badan Penyelenggara dapat memenuhi semua kewajibannya kepada peserta.

## Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk dalam kas dan rekening giro di bank meliputi uang tunai, giro pos, dan rekening koran, termasuk uang dalam proses pernindahbukuan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tingkat risiko adalah kemungkinan kegagalan inestasi, baik dilihat dari hasil maupun pengembalian modal investasinya. Yang dimaksud dengan tingkat hasil adalah perbandingan antara investasi dan modal investasinya.

Yang dimaksud dengan tingkat likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada peserta secara tepat waktu.

Untuk dapat mengelola investasi yang memenuhi kriteria tingkat risiko, tingkat hasil dan likuiditas, Badan Penyelenggaradituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi.

## Pasal 4

Ayat (1)

Kewajiban Badan Penyelenggara kepada peserta adalah memberikan jaminan guna peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Agar Badan Penyelenggara setiap saat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar jaminan, maka Badan Penyelenggara wajib menyisihkan sejumlah dana yang berasal dari iuran dalam bentuk cadangan jamman.

Ayat (2)

Pembentukan cadangan jaminan dilakukan secara terpisah untuk tiap-tiap jenis jaminan, sehingga dapat diketahui secara jelas besamya cadangan jaminan untuk masing-masing program. Ditetapkannya cadangan jaminan secara terpisah dimaksudkan agar pendanaan untuk program Jaminan Hari Tua tidak digunakan untuk pemenuhan kewajiban program jaminan yang lain.

## Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk deposito dalam ketentuan ini adalah deposito yang sewaktu-waktu dapat dicairkan (deposit on call).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan unit penyertaan reksadana dalam ketentuan ini adalah unit penyertaan reksadana yang dikeluarkan oleh reksadana ya..11g telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Huruf e

Cukup jeJas

Huruf f

Ketentuan ini tidak melarang penempatan kekayaan Badan PenyeJenggara dalam tanah tanpa bangunan, tetapi hal tersebut tidak diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama dan asosiasi dan, dalam kaitannya dengan ketentuan ayat ini, termasuk pula afiliasinya.

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah hubungan istimewa diantara pihak yang dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain disebabkan karena :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal secara langsung sekurang-kurangnya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
- b. adanya penguasaan melalui manajemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya seseorang mempunyai kedudukan dalam direksi dan atau dewan komisaris dalam beberapa perusahaan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya penempatan investasi hanya pada satu pihak dan untuk mendorong adanya penyebaran risiko di dalam portofolio investasi. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi penempatan investasi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), mengingat risiko investasi pada SBI relatif sangat rendah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang termasuk dalam bentuk-bentuk instrumen turunan surat berharga adalah produk -produk derivatif dari instrumen pasar uang maupun pasar modal, misalnya option, warrant, swap, future, dan forward.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi adalah perusahaan yang sahamnyadimiliki secaralangsung sekurang-kurangnya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) atau terdapat pengendalian melalui manajemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Badan Penyelenggara, yang pacta akhirnyadapat merugikan kepentingan peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Huruf a

Ketentuan ini tidak melarang pembayaran gaJI atau bonus lainnya yang bersifat berkala.

Huruf b

Ketentuan ini tidak melarang pembayaran uang jasa atau imbalan yang wajar sehubungan dengan jasa yang diberikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan tertentu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya melalui kepemilikan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cadangan Jaminan Hari Tua mencerminkan besarnya kewajiban Badan Penyelenggara terhadap peserta program Jaminan Hari Tua.

> Kewajiban Badan Penyelenggara kepada setiap peserta adalah sebesar akumulasi iuran beserta hasH pengembangannya.

Oleh karena itu, besar cadangan Jaminan Hari Tua sekurangkurangnya harus sama denganjumlah akumulasi iuran beserta hasH pengembangannya bagi setiap peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

## Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan Jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mencenninkan besamya kewajiban Badan Penyelenggara terhadap peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembentukan cadangan ini dimaksudkan untuk menanggulangi kewajiban yang mungkin timbul dari peristiwa yang akan terjadi dalam kewajiban yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum diselesaikan.

Huruf a

Pendanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan danJaminan Pemeliharaan Kesehatan berasal dari iuran para serta. Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja ini berlangsuterus-menerus, maka ada kemungkinan pada sam peri ode tertentu jumlah pembayaran jaminan jauh lebih kecil dari penerimaan iuran, dan sebaliknya pada peri ode berikutnya jumlah pembayaran jarninan jauh lebih besar dari penerimaan iuran. U ntuk rnengatasi hal yang demikian, perfu dibentuk cadangan jaminan, dengan cara menyisihkan sebagian penerimaan iuran pacta setiap akhir peri ode, dan akan menjadi pendapatan pada peri ode berikutnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan yang akan diatur dalam keputusan Menteri Keuangan adalah mengenai metode perhitungan pembentukan cadangan Jaminan Kecelakaan Kerja, cadangan Jaminan Kematian dan cadangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, dan dapat menimbulkan kewajiban pembayaran jaminan yang Iebih besar dari pada yang diperkirakan. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kondisi yang demikian, Badan Penyelenggara periu mengambil langkah-langkah yang dapat memperkecil beban pembayaran kewajiban, misalnya dengan

membentuk cadangan katastrofa atau mengalihkan sebagian risiko terse but.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal 1m dimaksudkan agar Badan Penyelenggara memiliki kekayaan yang lebih besar dari kewajibannya. Kewajiban dimaksud tercermin dalam cadangan jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Dengan ketentuan ini piutang iuran yang umumya lebih dari 6 (enam) bulan tidak dihitung dalam perhitungan batas tingkat solvabilitas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR3635